



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN SEMENTARA PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN/ATAU PEMOTONGAN UNGGAS DI PASAR DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas, perlu mengatur tata cara pemberian izin sementara penampungan, penjualan dan/atau pemotongan unggas yang berada di pasar-pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Sementara Penampungan, Penjualan dan/Atau Pemotongan Unggas di Pasar Dalam Wilayah Kota Surabaya
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
9. Peraturan Presiden 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyempaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan di Pemukiman;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas Serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penanganan Flu Burung Dalam Mengantisipasi Pandemi Influenza pada Manusia di Jawa Timur;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN SEMENTARA PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN/ATAU PEMOTONGAN UNGGAS DI PASAR DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Dinas adalah Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Surabaya.**
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Surabaya.**
- 3. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Surabaya.**
- 4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Surabaya.**

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang menampung, menjual, dan/atau memotong unggas di pasar, wajib memiliki izin sementara dari Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Surabaya.

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon.**
- (2) Permohonan Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :**
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;**
 - b. surat rekomendasi dari Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya atau Kepala Pasar untuk pasar-pasar yang bukan dibawah pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya;**
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi lingkungan di sekitar tempat penampungan, penjualan, dan/atau pemotongan unggas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.**
 - d. Pas Photo ukuran 4X6 sebanyak 3 (tiga) lembar;**

Pasal 4

- (1) Proses penyelesaian permohonan Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagai berikut :
1. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan menyerahkan formulir permohonan dimaksud dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
 2. Bagian Tata Usaha, berkewajiban :
 - a. menerima berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar dengan memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - b. mengembalikan berkas permohonan yang belum lengkap dan/atau belum benar kepada pemohon;
 - c. menyerahkan berkas permohonan kepada Kepala Bidang;
 3. Kepala Bidang, berkewajiban :
 - a. melakukan penelitian administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan;
 - b. melakukan peninjauan lapangan guna mengetahui kondisi daya tampung pasar dan persyaratan teknis lainnya (IPAL);
 - c. memberikan pertimbangan berupa persetujuan atau penolakan permohonan;
 - d. menyiapkan konsep surat penolakan atas permohonan izin apabila permohonan ditolak dan menyampaikan kepada Kepala Dinas guna ditandatangani;
 - e. menyiapkan konsep surat izin apabila permohonan izin disetujui dan menyampaikan kepada Kepala Dinas guna ditandatangani;
 4. Kepala Dinas, berkewajiban :
 - a. menandatangani surat penolakan, apabila permohonan ditolak;
 - b. menandatangani surat izin, apabila permohonan disetujui;
 - c. menyerahkan surat penolakan atau surat izin yang telah ditandatangani kepada Bagian Tata Usaha.
 5. Bagian Tata Usaha, berkewajiban :
 - a. memberikan dan membukukan nomor register pada surat penolakan atau surat izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas;
 - b. menyerahkan surat penolakan atau surat izin kepada Kepala Bidang.

6. Kepala Bidang, berkewajiban menyerahkan surat penolakan atau surat izin kepada pemohon.
7. Pemohon, berkewajiban mengambil surat izin dan menandatangani bukti penyerahan surat izin.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu proses penyelesaian permohonan Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Bagan alur proses penyelesaian permohonan Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dicabut, apabila Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat izin dimaksud.

Pasal 8

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakhir apabila :

- a. Pemegang izin sudah tidak melakukan kegiatan menampung, menjual, dan/atau memotong unggas;
- b. Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan tempat/lokasi penampungan, penjualan, dan/atau pemotongan unggas;

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 10

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian izin sementara adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

1.b

Kepala Bidang Hukum,




H. HADISUWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina

NIP. 510 100 822

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 MARET 2007

**BAGAN ALUR PROSES
PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN SEMENTARA
PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN/ATAU PEMOTONGAN UNGGAS
DI PASAR DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Sekretaris Daerah Administrasi Pemerintahan



H. P. S. ANWAR, SH. M. SI

Pembina

NIP. 510 100 822

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 24 TAHUN 2007

TANGGAL : 27 MARET 2007

**BENTUK-BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN SEMENTARA
PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN/ATAU PEMOTONGAN UNGGAS
DI PASAR DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA**

1. SURAT PERMOHONAN

Surabaya,

Nomor : _____ Kepada
Lampiran : _____ Yth. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan,
Perihal : _____ Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota
Surabaya
di -
SURABAYA

Dengan hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : _____
Umur : _____
Alamat : _____

Dengan ini mengajukan permohonan izin sementara penampungan/penjualan/ pemotongan*) unggas yang berada di Pasar..... yang beralamat di Jalan.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. surat rekomendasi dari Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya/ Kepala Pasar*);
3. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi lingkungan di sekitar tempat penampungan, penjualan, dan/atau pemotongan unggas;
4. Pas Photo ukuran 4X6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Demikian surat permohonan ini saya buat dan atas perkenan bapak disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
***) coret yang tidak perlu.**

2. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... (.....-.....-.....), yang bertandatangan dibawah ini :

Name :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Jenis usaha :
 Alamat/lokasi usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia melakukan penyemprotan desinfektan pada unggas yang berada ditempat penampungan/penjualan/pemotongan*) unggas;
2. Bersedia mematuhi persyaratan hygienis dan sanitasi lingkungan di sekitar tempat penampungan/penjualan/pemotongan*) unggas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya tekanan sorta paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat,

.....
 (NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) pilih sesuai dengan kebutuhan.

3. SURAT PENOLAKAN

Surabaya,

Nomor : _____ Kepada
 Lampiran : _____ Yth. Sdr.....
 Perihal : _____ di -
SURABAYA

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas surat permohonan Saudara tanggal..... Nomor..... Perihal..... serta hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya, maka permohonan saudara untuk mendapatkan surat izin sementara penampungan/penjualan/pemotongan*) unggas di Pasar..... yang beralamat di Jalan..... tidak dapat dikabulkan/ditolak karena.....

Demikian untuk menjadikan maklum.

**KEPALA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN,
 PETERNAKAN, PERTANIAN, DAN KEHUTANAN
 KOTA SURABAYA,**

 Pangkat :.....
 NIP :.....

Catatan :

***) pilih sesuai dengan kebutuhan.**

4. SURAT IZIN**SURAT IZIN**

NOMOR :

**TENTANG
IZIN SEMENTARA PENAMPUNGAN,
PENJUALAN DAN/ATAU PEMOTONGAN*) UNGGAS****KEPALA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN,
PETERNAKAN, PERTANIAN, DAN KEHUTANAN KOTA SURABAYA,**

- Dasar : a. Surat permohonan tanggal..... dari Saudara :
- Nama :
Umur :
Alamat :
- b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor.... Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Sementara Penampungan, Penjualan dan/atau Pemotongan Unggas di Pasar dalam Wilayah Kota Surabaya;
- c. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor..... tanggal.....

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama :
Alamat Rumah :
Untuk : menampung, menjual, dan/atau memotong*) unggas di Pasar..... dengan alamat di Jalan.....

Pemegang izin diwajibkan :

1. melakukan penyemprotan desinfektan pada unggas yang berada ditempat penampungan/penjualan/pemotongan*) unggas;
2. mematuhi persyaratan higienis dan sanitasi lingkungan di sekitar tempat penampungan/penjualan/pemotongan*) unggas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

izin sementara penampungan, penjualan dan/atau pemotongan unggas*) ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat izin ini ditetapkan.

ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN,
PETERNAKAN, PERTANIAN, DAN KEHUTANAN
KOTA SURABAYA,**

Pangkat :
NIP :

Tembusan

- Yth Sdr :
1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2 Camat. (setempat);
3 Lurah(setempat).

Catatan

*) pilih sesuai dengan kebutuhan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b
Kepala Bagian Hukum,



H. N. H. ANWAR, SH. M. Si.

Pembina
NIP. 510 100 822